

JURNAL HUKUM

# RESPUBLICA

MENEGAKKAN DEMOKRASI DAN KEADILAN



- PENJAMINAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK ORANG LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
- IMPLIKASI HUKUM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK NOTARIS YANG BERSTATUS TERSANGKA
- KEWAJIBAN NOTARIS DALAM PEMBE-RIAN PENYULUHAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
- KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PENERAPAN PERJANJIAN LISENSI WARALABA SEBAGAI SALAH SATU ASPEK ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA
- PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA AHLI WARIS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCIANG KUNING  
PEKANBARU

RESPUBLICA	Vol. 15	No. 1	Hlm. 1 - 200	Pekanbaru Nov 2015	ISSN 1412-2871
------------	---------	-------	--------------	-----------------------	-------------------

**RESPUBLICA**

MENEGAKKAN DEMOKRASI DAN KEADILAN

**Penanggung Jawab**

Dr. H. Iriansyah, SH., MH.

**Pemimpin Redaksi**

Dr. Taufiqul Hulam, S.Ag., M.Hum.

**Sekretaris Redaksi**

Dr. Ardiansah, SH., M.Ag., MH.

**Redaktur Pelaksana**

Cisilia Maiyori, SH., MH

Cenuk Widiyastrisna Sayekti, SH., MH.

Muhammad Azani, S.Th.I., M.Si.

**Staf Redaksi**

Yalid, SH., MH.

Yelia Nathassa Winstar, SH., M.Kn.

Adrian Faridhi, SH., MH

**Dewan Redaksi**

Dr. H. Sudi Fahmi, SH., M.Hum

Dr. Hj. Hasnati, SH., MH

Dr. Suhendro, SH., M.Hum

Dr. H. Eddy Asnawi, SH., M.Hum

Dr. Fahmi, SH., MH

Dr. Indra Afrita, SH., MH

**Pemasaran/Tata Usaha**

Sandra Dewi, SH., MH

*Kata Republica digagas oleh Plato pada abad IV SM untuk menyebut sebagai negara yang ideal yang bertumpu pada keadilan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang transendental (sumber: encyclopaedia britanica inc. 1982, hlm. 716 dalam C.F.G. Sunaryati Hartono. Atas dasar pemahaman itu karenanya kata republica dijadikan sebagai nama jurnal ini dalam maksud menyuarakan secara ilmiah nilai-nilai hukum dalam rangka pembangunan negara Republik Indonesia.*

*Jurnal Hukum Republica diterbitkan dua kali setahun yaitu setiap bulan Mei dan November. Redaksi menerima artikel ilmiah dari pembaca dengan ketentuan sebagaimana terlampir dan dapat dikirimkan melalui pos ke alamat redaksi: Jurnal Hukum Republica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso Km 8 Rumbai, Pekanbaru Tlp. (0761) 51877 Fax. (0761) 51877 atau email ke [jurnal.respublica@gmail.com](mailto:jurnal.respublica@gmail.com)*

## DAFTAR ISI

	Hlm.
PENGANTAR REDAKSI .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
Penjaminan Kendaraan Bermotor Milik Orang lain Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia <b>Yelia Nathassa Winstar</b> .....	1 - 17
Implikasi Hukum Pembuatan Akta Autentik Notaris yang Berstatus Tersangka <b>Regina Malviani</b> .....	18 - 31
Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris <b>Laurensius Arliman S.</b> .....	32 - 50
Kebebasan Berkontrak dalam Penerapan Perjanjian Lisensi Waralaba Sebagai Salah Satu Aspek Alih Teknologi di Indonesia <b>Devi Rahmat Ali Hasan</b> .....	51 - 67
Pertanggungjawaban Perdata Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Mengembalikan Kerugian Negara <b>Muhammad Luthfan Hadi Darus</b> .....	68 - 85
Peranan Komisi pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa <b>Rezmia Febria</b> .....	86 - 102
Kewenangan Pemerintah dalam Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam <b>Fauzi Iswari</b> .....	103 - 120
Pemekaran Wilayah di era Otonomi Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah <b>Bagio Kadaryanto</b> .....	121 - 136
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Politik Kaum Disabilitas di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan <i>Convention on The Rights of Persons With Disabilities</i> (Konvensi Tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas) <b>Nabela Pusparini</b> .....	137 - 151
Prinsip <i>Acces and Benefit Sharing</i> (ABS) dalam Instrumen Internasional untuk melindungi Keanekaragaman Hayati dan Penerapannya di Indonesia <b>Yulia</b> .....	152 - 166
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau <b>Rizana</b> .....	167 - 183
Perkembangan Hukum Islam dari Waktu ke Waktu Pada kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara <b>Neni Vesna Madjid</b> .....	184 - 200

## PRINSIP ACCESS AND BENEFIT SHARING (ABS) DALAM INSTRUMEN INTERNASIONAL UNTUK MELINDUNGI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Oleh: Yulia

Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Aceh  
Email: liahumaira\_af@yahoo.com

### Abstrak

*Prinsip access and benefit sharing (ABS) dalam instrumen internasional adalah suatu prinsip yang diprakarsai oleh negara-negara penyedia keanekaragaman hayati. Hal ini karena banyaknya penggunaan keanekaragaman hayati dalam bidang industri yang menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Artikel ini mengkaji bagaimana posisi ABS pada masing-masing pengaturan dalam instrumen internasional. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan ABS di dalam CBD masih bersifat umum dan Protokol Nagoya telah mendeskripsikan model pengaturan ABS dalam perundangan nasional. Keduanya mengatur prinsip ABS dijalankan secara bilateral dalam akses ke keanekaragaman hayati. Hal ini berbeda dengan IGC GRTKF, yang menegaskan pengaturan ABS di bawah sistem HKI karena adanya keterkaitan HKI dengan keanekaragaman hayati. Sementara, ITPGRFA menegaskan bahwa ABS dilaksanakan melalui MTA yang berada di bawah sistem Multilateral, yaitu yang melibatkan banyak negara. MTA dipergunakan hanya bagi akses oleh industri-industri untuk tujuan komersial. Indonesia telah meratifikasi ketiga kesepakatan tersebut bagi menerapkan prinsip ABS di dalam Draft Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Genetika.*

### Abstract

*The principle of access and benefit sharing (ABS) in international instruments is a principle that is initiated by the countries. The main reason is due to the use of biological diversity in the industry that produces economic profits. This paper assesses how the ABS on each international instruments. The method used in this study is a normative legal research. This study uses the approach of legislation and conceptual approaches. The results showed that the settings ABS in the CBD is still common and the Nagoya Protocol have described the model regulation of ABS in national legislations. Both are organizing the ABS is implemented bilaterally to access to biological diversity. This is different from the IGC GRTKF, which confirms the settings ABS under IPR system because of the connection with the diversity of IPR hayati. Meanwhile, ITPGRFA asserted that ABS is implemented through the MTA under the multilateral system, namely involving several countries. MTA used only for access by industries for the commercial purpose. Indonesia has ratified three agreements to apply the principles of ABS in the draft of the Management of Genetic Resources Law.*

Kata kunci: prinsip ABS, keanekaragaman hayati, Protokol Nagoya

## Pendahuluan

Prinsip *access and benefit sharing* (ABS) merupakan salah satu prinsip dalam instrumen internasional dalam melindungi keanekaragaman hayati.<sup>1</sup> Prinsip ini memberikan pembagian keuntungan, antara pengguna dan penyedia keanekaragaman hayati.<sup>2</sup> Dalam instrumen internasional, prinsip ABS masih menjadi perdebatan dan masih terus mencari model pelaksanaan yang efektif dalam menentukan siapa pemilik yang sah keanekaragaman hayati, negara atau masyarakat.<sup>3</sup>

Perdebatan dalam akses kepada keanekaragaman hayati terus bergulir dalam tataran internasional.<sup>4</sup> Keadaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara negara penyedia dengan negara pengguna keanekaragaman hayati. Negara-negara pengguna menyebutkan bahwa keanekaragaman hayati adalah warisan umat manusia yang dapat dipergunakan oleh siapa saja.<sup>5</sup> Sementara, negara-negara penyedia keanekaragaman hayati menyebutkan bahwa keanekaragaman hayati adalah di bawah kepemilikan negara dan masyarakat yang berada di sekitarnya. Lebih lanjut menurut negara-negara penyedia, negara-negara pengguna sudah menikmati nilai ekonomi tanpa berbagi keuntungan dengan

negara-negara penyedia keanekaragaman hayati yang telah memberi andil dalam melindungi keanekaragaman hayati tersebut.<sup>6</sup>

Di samping itu, ABS di dalam instrumen internasional masih mempunyai sistem yang berbeda-beda. Hal ini menjadi fokus kajian dalam artikel ini dengan menganalisis pengaturan ABS di dalam *Convention on Biological Diversity* (CBD), Protokol Nagoya, IGC-GRTKF dan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (ITPGRFA).

### **Convention on Biological Diversity (CBD)**

*Convention on Biological Diversity* (CBD) ialah persetujuan negara-negara di dalam konvensi tentang Bumi dan Pembangunan di Rio de Janeiro Brazil, pada tahun 1992.<sup>7</sup> Prinsip ABS merupakan salah satu tujuan CBD yang diketengahkan oleh negara-negara penyedia keanekaragaman hayati karena banyaknya penggunaan keanekaragaman hayati untuk tujuan komersil.<sup>8</sup>

Tujuan ABS merujuk kepada 2 (dua) isu. Pertama, tujuan untuk menjamin pembagian keuntungan dari hasil penggunaan keanekaragaman hayati. Kedua, tujuan yang membolehkan masyarakat adat atau pemilik yang sah

---

<sup>1</sup> Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks ekologi juga merupakan sebagian dari keanekaragaman, yakni meliputi keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem. Sumber daya genetika ialah material genetika yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

<sup>2</sup> E. C. Kamau, et al, *The nagoya protocol on access to genetic resources and benefit sharing: what is new and what are the implications for provider and user countries and the scientific community?*, (2011) 6 (3), *Law Environment and Development Journal*, hlm. 246-262.

<sup>3</sup> R. K. Josph, *International regime on access and benefit sharing: where are we now?*, *Asian Biotechnology and Development Review*, 12 (3), 2010, hlm. 77-94.

<sup>4</sup> B. Coolsaet, et al, *The challenges for implementing the nagoya protocol in a multi-level governance context: lessons from the Belgian case*, (2013) 2, *Resources*, hlm. 555-580.

<sup>5</sup> T. Kate & S. A. Laird, *Biodiversity and business: coming to terms with the grand bargain*, (2000), 76(1), *International Affairs*, hlm. 141-264.

<sup>6</sup> G.V. Overwalle, *Protecting and sharing biodiversity and traditional knowledge: holder and user tools*, (2005) 53, *Ecological Economics*, hlm. 585-607.

<sup>7</sup> C. L. Diaz, *Regional approaches to implementing the convention on biological diversity: the case of access to genetic resources*, (2007) 70 ( 97), *Law & Contemporary Probs*.

<sup>8</sup> Artikel 1 CBD; J. H. Vogel, et al, *The economics of information, studiously ignored in the nagoyaprotocol on access to genetic resources and benefit sharing*, (2011) 7, *Law Env't & Dev. J.*, hlm. 52-65.

untuk memperoleh pembagian keuntungan dari hasil penggunaan keanekaragaman hayati secara komersil.<sup>9</sup> Kedua isu tersebut ialah kewajiban yang perlu dilaksanakan dalam akses keanekaragaman hayati.

Akses keanekaragaman hayati di dalam CBD dilaksanakan secara bilateral antara dua pihak untuk berbagi keuntungan dari hasil penggunaan keanekaragaman hayati. Hal ini ialah akses yang meliputi semua tanaman kecuali 64 jenis tanaman dan hewan yang berada di bawah ITPGRFA. Akses ke keanekaragaman hayati ditentukan oleh penyedia, CBD memberikan kewenangan bagi negara penyedia untuk menentukan akses kepada keanekaragaman hayati melalui peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional.<sup>10</sup>

Kewajiban pembagian keuntungan dalam akses keanekaragaman hayati merupakan *grand bargain* di dalam CBD.<sup>11</sup> Ia mewujudkan 3 (tiga) keadaan. Pertama, akses kepada keanekaragaman hayati adalah satu pencarian pengguna yang dimasukkan ke dalam perjanjian akses. Kedua, akses kepada pengetahuan tradisional, penciptaan dan

praktik masyarakat adat. Ketiga, Pasal 16 CBD dan Pasal 19 CBD menegaskan kerja sama negara penyedia keanekaragaman hayati dengan negara pengguna yang memiliki teknologi.<sup>12</sup> Oleh karena itu, negara penyedia perlu membangun fasilitas bagi menjalankan akses kepada keanekaragaman hayati serta negara pengguna menjamin pembagian keuntungan,<sup>13</sup> termasuk pengalihan teknologi.<sup>14</sup> Prosedur akses perlu fleksibel, faktor pihak berkepentingan yang sesuai, termasuk kerjasama penelitian, usaha investasi dan ketentuan hak istimewa sebagai alat bagi menjamin pembagian keuntungan yang adil dan seimbang.<sup>15</sup>

Bagi mendukung penerapan prinsip ABS di negara-negara penyedia keanekaragaman hayati memerlukan peraturan perundang-undangan dalam peringkat nasional. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 CBD yang memberikan setiap negara hak untuk merumuskan peraturan perundang-undangan nasional bagi perlindungan keanekaragaman hayati.<sup>16</sup> Ia juga bertanggungjawab dalam akses kepada keanekaragaman hayati untuk menjamin konservasi dan penggunaan secara

<sup>9</sup>K. Liebig et al, *Governing biodiversity access to genetic resources and approaches to obtaining benefits from their use: the case of the Philippines*, 2002. Lihat pula M. Lewis, *Bioprospecting in the Wake of CBD COP10: The Adoption of the Nagoya Protocol*, (2011) 19 (2), ILSA Quart, 18-25.

<sup>10</sup>Pasal 15 CBD; K. Liebig, *Governing biodiversity access to genetic resources and approaches to obtaining benefits from their use: the case of the Philippines*, 2002. Lihat pula B. De Jonge, M. Korthals, *Vicissitudes of benefit sharing of crop genetic resources: downstream and upstream*, (2006) 6(3), *Developing World Bioethics*, 144-157. Lihat pula S. Winands, K. Holm-Muller & H. Peter Weikard, *The biodiversity conservation game with heterogeneous countries*, (2013) 89, *Ecological Economics*, 14-23.

<sup>11</sup> M.A. Gollin, *An Intellectual Property Rights Framework for Biodiversity Prospecting*, dalam W.V. Reid, S.A. Laird, et al, (Eds) *Biodiversity Prospecting: Using Genetic Resources for Sustainable Development*, (Washington: World Resources Institute, 1993).

<sup>12</sup> J. Linereli, *Treaty governance, intellectual property and biodiversity*, 21-38; B. M. Mensing, *Countdown 2010, all eyes on oryza: the current access and benefits sharing provisions of international instrument will keep the 2010 biodiversity target out reach*, (2010) 7(1) *Scripted*, 166-188.

<sup>13</sup> Artikel 15 (7) CBD; S. I. Martines, et al, *Scientists: Take action for access to biodiversity*, (2010) 2, *Curent Opinion in Environmental Sustainable*, hlm. 27-33.

<sup>14</sup>Pasal 16 (3) CBD.

<sup>15</sup> R. Wynberg, *Rethoric, Realism and Benefit Sharing*, (2004) 7, *Journal World Intellectual Property*, hlm. 851-875.

<sup>16</sup> C. Anton, *The role of traditional knowledge and access to genetic resources in biodiversity conservation in Southeast Asia*, (2012) 19, *Biodivers Conserv*, hlm. 1189-1204.

<sup>17</sup> K. Raustiala & D. G. Victor, *Biodiversity Since Rio: The Future of The Convention on Biological Diversity*, (1996) 38 (4) *Environment*, hlm. 16-29.

berkesinambungan di dalam wilayahnya.<sup>17</sup> Hak kedaulatan negara memberi kewenangan pada negara untuk merumuskan peraturan perundang-undangan akses kepada keanekaragaman hayati dan sumber genetika yang dijalankan oleh pemerintah.<sup>18</sup> Pasal 15(1) CBD menegaskan bahwa *recognizing the sovereign rights of States over their natural resources, the authority to determine access to genetic resources rests with the national governments and is subject to national legislation.*

Perumusan di dalam Pasal 3 dan Pasal 15 (1) CBD tersebut, dengan jelas menegaskan kewenangan negara untuk mengelola akses kepada keanekaragaman hayati dan sumber genetika. Ia adalah memberikan kewenangan bagi negara dalam mengontrol akses kepada keanekaragaman hayati dan sumber genetika.<sup>19</sup> Kewenangan diberikan pada pemerintah bagi merumuskan perundang-undangan. Hal ini meliputi isu-isu publik, seperti definisi dalam akses kepada keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika, ruang lingkup sumber daya genetika dan aktivitas monitoring, prosedur akses dan institusi yang mempunyai kewenangan dalam akses serta ketentuan minimum akses.<sup>20</sup>

Hak kedaulatan negara kepada keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika juga dalam memberi izin akses, mengontrol akses,<sup>21</sup> dan menjamin pembagian keuntungan dari penggunaan keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika.<sup>22</sup> Hal ini untuk memudahkan urusan negara dalam mengumpulkan cadangan keuangan bagi konservasi dan penggunaan keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika secara berkesinambungan.<sup>23</sup> Oleh karena itu, hak kedaulatan negara diperlukan dalam mendapatkan posisi negosiasi dalam penerapan prinsip ABS.<sup>24</sup>

Prinsip ABS di dalam CBD masih bersifat umum dan belum menyatakan prosedur bagaimana prinsip ABS harus dilaksanakan bagi negara-negara penyedia.<sup>25</sup> CBD juga menganjurkan bagi negara-negara penyedia untuk membuat perundang-undangan nasional untuk dapat menerapkan prinsip ABS. CBD juga belum menyatakan bagaimana perjanjian pembagian keuntungan dalam akses kepada keanekaragaman hayati dibuat dan ruang lingkungannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa prinsip ABS di dalam CBD masih sangat luas dan belum membuat model yang khusus serta tidak mengikat negara-negara.

<sup>18</sup>T. Swanson, *Why is there a biodiversity convention? The international interest in centralized development planning*, (1999) 75 (2), *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs 1944), hlm. 307-331.

<sup>19</sup>Pasal 15(2) CBD; H. Meyer, et al, *Nagoya Protocol on Access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefit arising from their utilization: background and analysis*, Bern Declaration, Bread for the World, Ecoropa, Third World Network, Switzerland, Germany, Malaysia, 2013.

<sup>20</sup>S. Afreen & B. P. Abraham, *Bioprospecting: Promoting and regulating access to genetic resources and benefit sharing*, kertas kerja 631, *Indian Institute of Management Calcutta*, India, 2008.

<sup>21</sup>A. Smagadi, *Analysis of the Objectives of the Convention on Biological Diversity: Their Interrelation and Implementation Guidance for Access and Benefit Sharing*, (2006) 31(2) *Columbia Journal of Environmental Law*, hlm. 243-284. Lihat pula R. Goel, *Protection and Conservation, TRIPs and CBD: a Way Forward*, (2008) 3 (5), *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, hlm. 334-338.

<sup>22</sup>S. A. Laird & R. Wynberg, *Access and benefit sharing in practice: trends in partnerships across sectors*, kertas kerja 38, *Secretariat of the Convention on Biological Diversity*, Montreal, QC, 2008.

<sup>23</sup>G. C. Rausser & A. A. Small, *Valuing research leads: bioprospecting and the conservation of genetic resources*, (2000) 108 (1), *Journal of Political Economy*, hlm. 173-206.

<sup>24</sup>Z. A. Zainol, et al, *Biopiracy and states' sovereignty over their biological resources*, (2011) 10 (58), *African Journal of Biotechnology*, hlm. 12395-12408.

<sup>25</sup>B. Siebenhuner et al, *Introduction and overview to the special issue on biodiversity conservation, access and benefit sharing and traditional knowledge*, (2005) 53, *Ecological Economic*, hlm. 439-444.

## Protokol Nagoya

Protokol Nagoya ialah persetujuan negara-negara yang tergabung dalam CBD pada COP kesepuluh di Nagoya, Jepang, pada bulan Oktober 2010.<sup>26</sup> Ia bertujuan mengontrol pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dari penggunaan keanekaragaman hayati, akses ke teknologi dengan menitikberatkan semua hak atas keanekaragaman hayati dan teknologi serta finansial bagi konservasi dan penggunaan keanekaragaman hayati secara lestari.<sup>27</sup> Protokol Nagoya sebagai alat untuk membuat perincian peraturan ABS di dalam Pasal 15 CBD, di mana pengguna akses keanekaragaman hayati wajib melalui pembagian keuntungan yang adil dan seimbang. Oleh karena itu, Protokol Nagoya tidak membuat pengaturan terpisah dengan CBD, namun merupakan terjemahan, adopsi serta pembangunan ABS di dalam CBD.<sup>28</sup>

Akses keanekaragaman hayati di dalam Pasal 3 Protokol Nagoya ialah keanekaragaman hayati yang terletak di dalam lingkup Pasal 15 CBD. Sementara, keanekaragaman hayati di dalam Pasal 2 CBD bersifat publik dan di dalam Pasal 2 (e) Protokol Nagoya, makna *derivatif* mempunyai lingkup yang meluas, termasuk yang dihasilkan dari ekspresi genetika atau metabolisme biologis atau sumber daya genetik, meskipun tidak mengandung sifat-sifat derivatif. Oleh karena itu, akses ke gabungan

biokimia yang tidak mengandung sifat derivatif mesti juga melalui pembagian keuntungan.<sup>29</sup>

Untuk mendapat pembagian keuntungan yang adil, Protokol Nagoya juga menegaskan bahwa kedaulatan negara yang dinyatakan dalam CBD diperlukan bagi mendukung penerapan prinsip ABS. Kedaulatan negara dalam membuat perundang-undangan nasional sebagaimana di dalam Pasal 6 (1) Protokol Nagoya. Perundang-undangan nasional perlu memastikan bahwa penerapan prinsip ABS selaras dengan CBD dan Protokol Nagoya.<sup>30</sup> Jadi, Protokol Nagoya telah mendukung kedaulatan negara dalam membuat perundang-undangan nasional bagi mendapat pembagian keuntungan yang adil.

Kewajiban negara berdasarkan Pasal 15 (7) CBD secara signifikan juga diperkuat Pasal 5 (1) Protokol Nagoya. Negara perlu mengambil langkah yang efektif dalam pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dalam akses kepada keanekaragaman hayati, termasuk teknologi yang digunakan dalam akses kepada keanekaragaman hayati.<sup>31</sup> Oleh karena itu, kewajiban negara dalam membuat kebijakan akses kepada keanekaragaman hayati dan pembagian keuntungan sesuai dengan keperluan prinsip ABS di dalam CBD.

Protokol Nagoya juga menegaskan kembali di dalam pembukaan bahwa akses kepada keanekaragaman hayati tentang prinsip

<sup>26</sup> COP 10 Decision X/1 X/1, *Access to Genetic Resources and the Fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization*, lihat <http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12267>, diakses tanggal 12 April 2012.

<sup>27</sup> Artikel 1 Protokol Nagoya; S. West, Institutionalised exclusion: the political economy of benefit sharing and intellectual property, (2012) 8, *Law Env't & Dev. J.* hlm. 19-35. Lihat pula M. Lewis, Bioprospecting in the wake of CBD COP10: The adoption of the nagoya protocol' *ILSA Quart.* 19 (2) 2010-2011, hlm. 18-25.

<sup>28</sup> Secretariat of the Convention on Biological Diversity (CBD). Lihat <http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12267>, diakses tanggal 12 April 2012.

<sup>29</sup> J. H. Vogel, et al, *The economics of information, studiously ignored in the nagoyaprotocol on access to genetic resources and benefit sharing*, hlm. 52-65.

<sup>30</sup> M. Buck and C. Hamilton, The nagoya protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the convention on biological diversity, (2011)20(1), *Review of European Community & International Environmental Law*, hlm. 47-61.

<sup>31</sup> M. Buck & C. Hamilton, *The nagoya protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the convention on biological diversity*, hlm. 47-61.



ABS.<sup>32</sup> Pasal 5 (1) Protokol Nagoya menegaskan pembagian keuntungan adalah satu kewajiban bagi pihak yang mengakses di dalam artikel 15 (3) CBD dan artikel 15 (7) CBD. Ia adalah akses ke teknologi termasuk bioteknologi harus melalui pembagian keuntungan. Jadi, cakupan kewajiban pembagian keuntungan perlu dimaknai secara meluas, termasuklah teknologi yang digunakan di dalam akses kepada keanekaragaman hayati.<sup>33</sup>

Akses kepada keanekaragaman hayati berada di antara 2 (dua) kewajiban. Pertama, akses kepada keanekaragaman hayati mempunyai kewajiban bagi setiap penelitian dan pengembangan mendapat penemuan termasuk penemuan yang akan dikomersilkan. Kedua, komersil yang melahirkan kewajiban pembagian keuntungan perlu negosiasi melalui kontrak.<sup>34</sup> Jadi, kewajiban dalam akses kepada keanekaragaman hayati untuk tujuan penelitian dan komersil menimbulkan kewajiban untuk pembagian keuntungan.

Pembagian keuntungan yang adil dan seimbang di dalam Protokol Nagoya melalui 3 (tiga) keadaan.<sup>35</sup> Pertama, penggunaan keanekaragaman hayati menimbulkan keuntungan mesti dibagi bersama negara

penyedia sebagai konsekuensi permohonan akses dan komersil. Kedua, keuntungan yang timbul karena penggunaan keanekaragaman hayati yang dipegang secara sah oleh masyarakat adat mesti dibagi bersama masyarakat adat.<sup>36</sup> Ketiga, bentuk keuntungan di dalam Protokol Nagoya termasuk keuntungan finansial dan bukan finansial yang merupakan penegasan kembali seperti yang disebutkan di dalam Pedoman Bonn.<sup>37</sup>

### ***Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF)***

*Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF)* dibentuk pada tahun 2000 untuk membicarakan isu akses keanekaragaman hayati.<sup>38</sup> Inisiatif menentukan tujuan dan prinsip yang jelas serta membangun mekanisme dalam akses kepada keanekaragaman hayati di dalam IGC GRTKF, yang diprakarsai oleh *The Group of Latin American and Caribbean Countries (GRULAC)* dan Zambia pada tahun 2000. Dalam pertemuan sesi pertama (sesi-1)

---

<sup>32</sup>K. R. Srinivas, Protecting traditional knowledge holders' interests and preventing misappropriation traditional knowledge commons and biocultural protocols: necessary but not sufficient? (2012) 19, *International Journal of Cultural Property*, hlm. 401-422.

<sup>33</sup>T. Greiber, S. P. Moreno, M. Ahren, *An explanatory guide to the nagoya protocol on access and benefit-sharing*, IUCN, Gland, Switzerland, IUCN Environmental Law Centre, Bonn, German, 2012.

<sup>34</sup>M. Tvedt, *Elements for legislation in user countries to meet the fair and equitable benefit-sharing commitment*; E. C. Kamau, et al, *The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and Benefitsharing: What is New and what are the Implications for Provider and User Countries and the Scientific Community?* hlm. 246-262. Lihat pula J. C. Medaglia, F. P. Welch & O. Rukundo, *Overview of national and regional measures on access to genetic resources and benefit-sharing: challenges and opportunities in implementing the nagoya protocol*, 2011.

<sup>35</sup> Artikel 5 Protokol Nagoya; T. Greiber, S. P. Moreno & M. Ahren, *An explanatory guide to the nagoya protocol on access and benefit-sharing*, 2012.

<sup>36</sup>E. C. Kamau, et al, *The nagoya protocol on access to genetic resources and benefitsharing: what is new and what are the implications for provider and user countries and the scientific community?* hlm. 246-262

<sup>37</sup>T. Greiber, S. P. Moreno & M. Ahren, *An explanatory guide to the nagoya protocol on access and benefit-sharing*, 2012.

<sup>38</sup>WO/GA/26/10, hlm 23; C. Antons, *What is traditional cultural expression? international definitions and their application in developing Asia*, (2009) 1, WIPO Journal, hlm.105-116. Lihat pula Linggowaty Hakim, *Membangun rezim yang lebih protektif terhadap sumber daya genetika*, (2012) 57, *Tabloid Diplomasi*, 7.

IGC GRTKF pada tahun 2001, mulai mendiskusikan rancangan tujuan dan prinsip-prinsip diusulkan oleh Australia, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, dan Amerika Serikat dalam konteks perlindungan sumber daya genetika melalui *sui generis* karena terdapat keterkaitan yang jelas antara keanekaragaman hayati dan harta kekayaan intelektual (HKI) di dalam TRIPs. Pada permulaan perbincangan, tujuan dan prinsip-prinsip yang diketengahkan tidak bersifat mengikat, tetapi hanya persetujuan berkaitan HKI dengan keanekaragaman hayati dan tidak bermaksud merevisi sistem HKI.<sup>39</sup>

Dalam pertemuan sesi-1, telah diusulkan akses kepada keanekaragaman hayati dan pembagian keuntungan tetapi akses ini masih berada dalam sistem HKI. Kemudian di dalam pertemuan ke-4 perbincangan akses kepada keanekaragaman hayati dengan mengetengahkan contoh pembagian keuntungan, seperti yang dipraktikkan dalam *Yellowstone National Park*.<sup>40</sup>

IGC GRTKF berketetapan membuat perlindungan keanekaragaman hayati dalam perlindungan HKI, yang terus ditegaskan di dalam pertemuan IGC GRTKF ke-11 pada Juli 2007.<sup>41</sup> Dalam pertemuan ke-12 pada 2008, telah berhasil dibuatkan Draf Pedoman ABS.<sup>42</sup> Namun, dalam pertemuan berikutnya IGC GRTKF sangat sukar dalam perundingan berkaitan akses kepada keanekaragaman hayati serta pembagian keuntungan. Kumpulan negara-negara pengguna terus menginginkan

perlindungan di bawah HKI dalam akses kepada keanekaragaman hayati. Sementara itu, negara penyedia seperti kumpulan Asia dan kumpulan Afrika ingin menerapkan ABS di bawah CBD.<sup>43</sup>

Majelis Umum WIPO membuat tugas baru kepada IGC GRTKF untuk menghasilkan rancangan yang rinci dalam pertemuan IGC GRTKF ke-14 pada tahun 2009. Anggota-anggota IGC GRTKF telah meningkatkan diskusi-diskusi di setiap pertemuan untuk mencapai instrumen internasional kepada keanekaragaman hayati. Untuk menjalankan tugas baru IGC GRTKF dalam pertemuan ke-14, dibentuk kelompok kerja tambahan untuk mengumpulkan informasi, membuat komentar-komentar para anggota dan *draft* pasal perlindungan keanekaragaman hayati.<sup>44</sup>

Kelompok kerja tambahan memberikan laporan dalam menjalankan tugas IGC pada tahun 2009,<sup>45</sup> dan dalam pertemuan ke-17 IGC GRTKF pada tahun 2010, diberikan pedoman untuk prosedur permohonan paten dengan pengungkapan informasi di awal, pengungkapan paten dan akses kepada sumber daya genetika dengan pembagian keuntungan. Hal ini ialah untuk membuat keselarasan dengan ditandatangani Protokol Nagoya.<sup>46</sup>

Sekretariat WIPO sudah membuat dan memperbaharui dokumen yang mencerminkan pandangan dari anggota-anggota WIPO terhadap tugas yang diberikan oleh Majelis Umum WIPO. Dokumen perlindungan keanekaragaman hayati adalah tujuan dan prinsip terkait

<sup>39</sup>WIPO/GRTKF/IC/1/5; *The WIPO Intergovernmental Committee On Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, Background Brief 2. Lihat pula Marty M. Natalegawa, *Ekspektasi publik terhadap tugas diplomat cukup tinggi*, (2012) 57, *Tabloid Diplomasi*, hlm.4-5.

<sup>40</sup>WIPO/GRTKF/IC/4/10; WIPO/GRTKF/IC/4/11; WIPO/GRTKF/IC/4/13; WIPO/GRTKF/IC/4/15.

<sup>41</sup>WIPO/GRTKF/IC/11/8 (a); WIPO/GRTKF/IC/9/14 Prov 2.

<sup>42</sup>WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12.

<sup>43</sup>WIPO/GRTKF/IC/11.

<sup>44</sup>Kelompok kerja tambahan terdiri atas ahli dari misi permanen Jenewa, kementerian yang relevan, wakil HKI, kelompok bisnis, perwakilan masyarakat asal dan organisasi masyarakat.

<sup>45</sup>WIPO/GRTKF/IC/16/6.

<sup>46</sup>WIPO/GRTKF/IC/17/6.

HKI dengan keanekaragaman hayati. Hal ini dijalankan untuk mengurangi jumlah pilihan dalam tujuan dan prinsip terkait HKI dengan keanekaragaman hayati. *Group of Like Minded Countries* (GLMC) ialah salah satu dari pasal yang dipilih dan dimasukkan dalam dokumen perundingan IGC GRTKF berikutnya.<sup>47</sup>

Pasal GLMC tentang perlindungan keanekaragaman hayati, meliputi ruang lingkup material, penerima keuntungan, ruang lingkup perlindungan, ruang lingkup pengobatan alternatif, hubungan dengan instrumen internasional lainnya, kerjasama lintas batas, sanksi dan denda serta bantuan teknik. Ketentuan-ketentuan yang diajukan oleh GLMC tidak menjadi satu kesepakatan atau pedoman dalam pertemuan IGC GRTKF, namun pasal ini menjadi satu set pembandingan analisis yang dipilih IGC GRTKF.<sup>48</sup> Ia dipilih sebagai standard perbandingan karena 2 (dua) alasan. Pertama, pasal GLMC adalah komprehensif dan penelitian yang baru bagi perlindungan keanekaragaman hayati. Kedua, ia merupakan usaha beberapa negara penyedia untuk membangun kerjasama lintas negara. Oleh karena itu, ia satu-satunya pasal yang secara eksplisit dimasukkan dalam artikel perlindungan keanekaragaman hayati untuk membandingkan

prinsip-prinsip yang telah disusun sebelumnya dalam *draft* perlindungan keanekaragaman hayati.<sup>49</sup>

Di dalam pertemuan IGC GRTKF pada Juni 2011, setelah ditandatangani Protokol Nagoya pada 2010, IGC GRTKF turut mempertimbangkan modal pelaksanaan *Clearing House* ABS. Pada pertemuan April 2012, IGC GRTKF membuat pertimbangan tentang mekanisme finansial dan mekanisme pembagian keuntungan secara multilateral.<sup>50</sup> Pada tahun 2013 dalam pertemuan IGC GRTKF ke-25, telah membicarakan penggabungan dokumen keterkaitan HKI dengan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, isu perlindungan keanekaragaman hayati dalam IGC GRTKF bertujuan meletakkan perlindungan keanekaragaman hayati melalui ABS berdasarkan HKI.<sup>51</sup>

### ***International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA)***

*International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (ITPGRFA) ialah persetujuan internasional untuk akses ke keanekaragaman hayati melalui perjanjian multilateral, yang ditandatangani pada tahun

---

<sup>47</sup>WIPO/GRTKF/IGC/18. GLMC ialah satu group yang dibentuk bagi persetujuan berkaitan bentuk dan mekanisme perlindungan yang efektif selaras dengan instrumen internasional. Ia telah 3 (tiga) kali membuat pertemuan, pertama di Bali, Indonesia, pada 2009 yang dihadiri oleh 16 negara-negara kunci dari kumpulan negara-negara Asia, Afrika dan GRULAC dalam kerangka WIPO. Pertemuan tersebut bersetuju untuk mempercepat perundingan melalui suatu *text based* di dalam negara-negara yang bersetuju. Perbincangan berkembang dan bersetuju untuk membuat suatu dokumen melalui *Inter-Sessional Working Group* (IWG) yang terdiri atas pakar perwakilan pemerintah untuk menghubungkan kebuntuan. Ia menghasilkan suatu *generated draft text* dalam bentuk opsi-opsi, namun tidak mampu membawa perubahan menjadi suatu *format treaty*; Kedua, pada 2011 di Bali, Indonesia, telah membuat suatu persetujuan, mengingatkan perlunya memperbaharui tugas IGC yang akan berakhir. Pertemuan dihadiri oleh 19 negara dan menghasilkan *Bali Recommendations*, di mana negara-negara bersetuju mengajukan "*Way Forward*" bagi sidang *General Assembly* WIPO untuk memberikan tugas baru kepada IGC hingga masa persidangan *bien-nium* 2011-2013; Lihat Marty M. Natalegawa, 'Ekspektasi publik terhadap tugas diplomat cukup tinggi', (2012) 57, *Tabloid Diplomasi*, 4-5.

<sup>48</sup>WIPO/GRTKF/IGC/18.

<sup>49</sup>WIPO/GRTKF/IGC/18.

<sup>50</sup>WIPO/GRTKF/IGC/21.

<sup>51</sup>WIPO/GRTKF/IGC/24.

2001.<sup>52</sup> Persetujuan ini merupakan revisi dari *International Undertaking on Plant Genetic resources for Food and Agriculture* (IUTPGR),<sup>53</sup> untuk menyelaraskan dengan CBD berdasarkan persetujuan *Commission on Plant Genetic Resources* di bawah *Food and Agriculture Commision* pada tahun 1993.<sup>54</sup> ITPGRFA bertujuan untuk konservasi dan penggunaan sumber daya genetika tanaman secara lestari, pembagian keuntungan secara adil dan seimbang dari penggunaan sumber daya genetika tanaman, dan pertahanan makanan yang selaras dengan CBD.

Akses kepada sumber daya genetika melalui sistem multilateral dengan negara penyedia saling bertukar sumber daya genetika satu dengan yang lain. Negara-negara anggota ITPGRFA turut dalam menyediakan dan menerima sumber daya genetika di bawah sistem multilateral, termasuk pengalihan sumber daya genetika kepada pengguna di luar sistem multilateral. Keuntungan yang timbul dari penggunaan komersil diberikan oleh pengguna

kepada negara penyedia melalui lembaga yang sediakan. Satu keuntungan di bawah sistem multilateral, semua negara mempunyai hak yang sama dalam akses. Oleh karena itu, akses kepada sumber daya genetika melalui sistem multilateral tidak memerlukan biaya yang mahal bagi negara-negara anggota ITPGRFA.<sup>55</sup>

ABS di dalam sistem multilateral mengacu pada sistem pertukaran secara terbuka termasuklah pendekatan "warisan bersama".<sup>56</sup> Pendekatan "warisan bersama" memperluas lingkup penerima keuntungan.<sup>57</sup> Karena secara kemanusiaan, ia dilaksanakan terhadap semua negara, yang merupakan bagian dari tujuan konsep "warisan manusia". Ia mengatur penggunaan sumber genetik secara global dan mencegah penguasaan sumber daya genetika di bawah kedaulatan negara.<sup>58</sup> Terlebih lagi sumber daya genetika dapat diakses secara bebas tanpa perlu siapa individu yang melakukan akses oleh negara yang menggagotai ITPGRFA. Hal ini karena ketergantungan global kepada sumber daya

<sup>52</sup> G. Dutfield, *Trade, intellectual property and biogenetic resources: guide to the international regulatory landscape*, kertas kerja 10, *Dialogue on Trade, Intellectual Property and Biological and Genetic resources in Asia*, 2002. Lihat pula R. Kennedy, *International conflicts over plant genetic resources: future developments?* (2006) 20 (1), *Tulane Environmental Law Journal*, hlm. 1-42. Lihat pula G Moore & W Tymowski, *Explanatory Guide to the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*, IUCN Environmental Law Centre, 2005, <http://app.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/EPLP-057.pdf>., diakses tanggal 20 April 2012.

<sup>53</sup> IUTPGR telah disetujui pada tahun 1983 oleh negara-negara membangun dan negara-negara maju. Ia diadopsi bagi pemuliharaan dan menopang penggunaan tanaman sumber genetik.

<sup>54</sup> R. Kennedy, *International conflicts over plant genetic resources: future developments?* (2006) 20(1), *Tulane Environmental Law Journal*, hlm. 1-42.

<sup>55</sup> M. S. Suneetha, et al, *Benefit sharing in ABS: options and elaboration*, United Nation Uuniversity-Institute of Advances Study Report, 2009. Lihat pula B. De Jonge & M. Korthals, *Vicissitudes of benefit sharing of crop genetic resources: downstream and upstream*, (2006) 6(3), *Developing World Bioethics*, hlm. 144-157.

<sup>56</sup> W. Lesser, *Sustainable Use of Genetic Resources under the Convention on Biological Diversity. Exploring Access and Benefit Sharing Issues*, International Center for Agriculture and Bioscience, Oxford, UK, 1998, hlm. 181.

<sup>57</sup> S. B. Klemm & T. Cottier, *rights to plant genetic resources and traditional knowledge: basic issue and perspectives, Development and Cooperation and The World Trade Institute*, CABI, UK, 2006. Lihat pula B. De M. Korthals, *Vicissitudes of benefit sharing of crop genetic resources: downstream and upstream*, hlm. 144-157.

<sup>58</sup> K. J. Ni, *The incorporation of The CBD mandate on access and benefit-sharing into trips regime: an appraisal of the appeal of developing countries with rich genetic resources*, hlm. 433-464. Lihat pula C. Stannard et al, *Agricultural Biological Diversity for Food Security: Shaping International Initiatives to Help Agriculture and the Environment*, (2004) 48, *Howard Law Journal*, hlm. 397-430.

genetika tanaman untuk makanan dan pertanian. Negara anggota ITPGRFA dapat mengakses kepada sumber daya genetika yang berada di bawah ITPGRFA dan setiap negara akan menerima pembagian keuntungan.<sup>59</sup>

Pasal 10 (1) ITPGRFA menegaskan bahwa ABS di dalam sistem multilateral yang adil melalui hak kedaulatan negara atas sumber daya genetika tanaman makanan dan pertanian, termasuk kewenangan untuk menentukan akses ke sumber daya genetika yang berada di bawah hak kedaulatan negara dan tunduk di bawah undang-undang nasional.<sup>60</sup>

Sistem multilateral menekankan pada keperluan ABS di dalam pengamanan sumber daya genetika bagi pertahanan makanan dan pertanian. Hal ini karena tidak semua negara dapat memenuhi keperluan sumber daya genetik tanaman makanan dan pertanian di dalam negara. Oleh karena itu, perlu dijalankan tindakan saling melengkapi dan memperkuat sesama negara anggota ITPGRFA.<sup>61</sup>

Lingkup tanaman yang dapat diakses di bawah sistem multilateral, yaitu 35 sumber daya genetika tanaman pangan dan pertanian serta 29 dan tanaman makanan hewan.<sup>62</sup> Ia diberi kemudahan dan kebebasan dari kompensasi bagi tujuan pertanian dan penelitian, namun tidak terbuka bagi tujuan industrial.<sup>63</sup> Oleh karena itu, sistem multilateral diterapkan untuk sumber daya genetika tanaman pangan dan pertanian dalam *domain public* dan di bawah ITPGRFA. Kondisi termasuk material di dalam bank gen umum dan *ex situ*. Sementara itu, material di bawah kepemilikan perusahaan swasta, organisasi non pemerintah dan material di ladang petani, tidak secara otomatis tertutup untuk di akses di bawah sistem multilateral.<sup>64</sup>

Fasilitas untuk akses kepada sumber daya genetika dan pembagian keuntungan secara adil dan seimbang di bawah sistem multilateral, meliputi: (i) pertukaran informasi; (ii) akses dan pengalihan teknologi; (iii) peningkatan kapasitas; (iv) keuntungan finansial dan keuntungan lain dari penggunaan

---

<sup>59</sup> M. S. Suneetha, et al, *Benefit sharing in ABS: options and elaboration*, United Nation University-Institute of Advances Study Report, 2009.

<sup>60</sup>S. Jenkins, *Genetic engineering and seed banks: impacts on global crop diversity*, (2013) 9(1), Macquarie J. Int'l & Comp. Env'tl. L, hlm. 67-78.

<sup>61</sup>Artikel 10 (2) ITPGRFA; J. Long, *Global food security and intellectual property rights*, (2013) 21 (1), Mich. St. U. Coll. L. Int'l L. Rev., hlm. 115-123. Lihat *Food and Agriculture Organization of the United Nations, International treaty on plant genetic resources for food and agriculture*, 2009. Lihat pula S. Jenkins, *Genetic engineering and seed banks: impacts on global crop diversity*, (2013) 9 (1), Macquarie J. Int'l & Comp. Env'tl. L, hlm. 67-78.

<sup>62</sup> Daftar nama sumber genetik tanaman makanan dan pertanian menjadi lampiran di dalam ITPGRFA. Lihat pula P. Oldham, *An access and benefit-sharing commons? the role of commons/open source licenses in the international regime on access to genetic resources and benefit sharing*, (2009) Tahun ke IV No. 12, Centre for Economic and Social aspect of Genomic.

<sup>63</sup> Artikel 11(2), 11(5) dan 12(3) ITPGRFA; C. Heineke & F. Wolff, *Access to genetic resources and the sharing of benefits: private rights or shares use for biodiversity conservation*, hlm. 1-42. Lihat D. H. Cooper, *The International Treaty on Plant Genetic Resources*, hlm. 1-16. Lihat pula B. De Jonge, *Plants, Genes and Justice: An Inquiry into Fair and Equitable Benefit-Sharing*, Thesis Ph. D. Wageningen University, The Netherlands, 2009, hlm 110-111.

<sup>64</sup>R. Andersen & M. W. Tvedt, et al, *International agreements and processes affecting an international regime on access and benefit sharing under the convention on biological diversity implications for its scope and possibilities of a sectoral approach*, kertas kerja 3, ABS Capacity and Development Initiative, Afrika, 2010. Lihat pula B. M. Mensing, *Countdown 2010, all eyes on oryza: the current access and benefit sharing provisions of international instrument will keep the 2010 biodiversity target out of reach*, (2010) 7(1), Scripted., hlm. 167-184.

komersial. Pertukaran informasi adalah persediaan sumber daya genetika, informasi tentang teknologi dan hasil penelitian ilmiah serta informasi tentang penggunaan material, termasuk katalog.<sup>65</sup> Akses dan pengalihan teknologi, di mana pihak-pihak setuju untuk menyiapkan atau membuat fasilitas akses kepada teknologi untuk konservasi, karakteristik, evaluasi dan penggunaan sumber daya genetika. Pengalihan teknologi yang dilaksanakan, termasuklah penyerta dalam kemitraan, usaha penggabungan modal, pembangunan sumber daya manusia dan membuat fasilitas penelitian.<sup>66</sup>

Peningkatan kapasitas memberikan keutamaan pada program pendidikan dan pelatihan ilmiah dalam konservasi dan penggunaan sumber daya genetika. Ia juga bagi membuat fasilitas dalam penggunaan sumber daya genetika secara lestari, keuntungan finansial atau keuntungan lain yang diperoleh dari penggunaan sumber daya genetika, termasuklah HKI yang dilindungi.<sup>67</sup>

Oleh karena itu, ITPGRFA telah menerima sistem multilateral yang melibatkan banyak negara dalam akses kepada keanekaragaman hayati. Karena melibatkan banyak negara, maka diperlukan waktu yang lama dalam proses perundingan, sedangkan di bawah CBD yang menerapkan sistem bilateral melalui kerjasama antara dua negara, proses perundingan adalah lebih mudah.<sup>68</sup>

Pembagian keuntungan yang dikenalkan di dalam sistem multilateral di dalam Pasal 12(4) ITPGRFA menegaskan bahwa akses kepada sumber daya genetika melalui *Material Transfer Agreement* (MTA).<sup>69</sup> MTA dilakukan dalam proses yang sangat umum. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan untuk semua pengguna, kolektor(perantara) dan penyedia sumber daya genetika.<sup>70</sup> Jadi, MTA diterapkan untuk semua pengalihan sumber daya genetika di bawah sistem multilateral, yang memungkinkan pengalihan sumber daya genetika tanaman makanan dan pertanian secara cepat.

---

<sup>65</sup> D. Cooper, *The international treaty on plant genetic resources for food and agriculture*, hlm, 1-16. Lihat M. S. Suneetha, *Benefit sharing in abs options and elaborations*, United Nations University Institute of Advanced Studies, UNU-IAS 2009. Lihat G. S. Nijar, *Food security and access and benefit sharing laws relating to genetic resources: promoting synergies in national and international governance, int environ agreements*, 2010. Lihat pula B. de Jonge, *What is fair and equitable benefit sharing*, hlm. 127-146.

<sup>66</sup> K. J. Ni, *The incorporation of the CBD mandate on access and benefit-sharing into trips regime: an appraisal of the appeal of developing countries with rich genetic resources*, hlm. 433-46. Lihat pula B. M. Mensing, *Countdown 2010, All eyes on oryza: the current access and benefit sharing provisions of international instrument will keep the 2010 biodiversity target out of reach*, hlm. 167-184.

<sup>67</sup> K. J. Ni, *The incorporation of the CBD mandate on access and benefit-sharing into trips regime: an appraisal of the appeal of developing countries with rich genetic resources*, hlm. 433-46. Lihat pula D. Castle & E.R. Gold, *Traditional Knowledge and Benefit Sharing: From Compensation to Transaction*, dalam P.W.B. Phillips & C.B. Onwuekwe (eds), *Accessing and Sharing the Benefits of the Genomics Revolution*, Springer, Dordrecht, 2006.

<sup>68</sup> D. Cooper, *The international treaty on plant genetic resources for food and agriculture*. Lihat G. S. Nijar, *Food security and access and benefit sharing laws relating to genetic resources: promoting synergies in national and international governance, Int Environ Agreements*, 2010. Lihat pula C. Stannard et al, *Agricultural biological diversity for food security: shaping international initiatives to help agriculture and the environment*, (2004) 48, *Howard Law Journal*, hlm. 397-430.

<sup>69</sup> B. M. Mensing, *Countdown 2010, All eyes on oryza: the current access and benefit sharing provisions of international instrument will keep the 2010 biodiversity target out of reach*, hlm. 167-184.

<sup>70</sup> Artikel 12 (3) a ITPGRFA; S. Bhatti, S. Carrizosa, P. McGuire & T. Young (Ed), *Contracting for ABS: The legal and scientific implications of bioprospecting contracts*, kertas kerja 67(4), *IUCN Environmental Policy*, IUCN, Gland, Switzerland, 2009.

Berkaitan dengan hal tersebut juga meningkatkan jumlah "bank gen" yang membentuk basis sistem laman web "klik dan bungkus", yang memungkinkan penerima sumber daya genetika masuk di bawah MTA. Pengguna hanya menekan "tombol" di dalam laman web "bank gen" untuk menjadi penerima di bawah MTA. Hal ini menjadikan akses kepada sumber daya genetika di bawah artikel 12(3) b ITPGRFA diberikan secara cepat, tanpa perlu melakukan *tracking* terhadap individu.<sup>71</sup>

MTA juga menyediakan mekanisme untuk menangani potensi kesukaran dalam pelaksanaan MTA dengan memberdayakan *Food and Agriculture Organization*. Ia sebagai entitas yang dipilih oleh Badan Pengurus ITPGRFA untuk mewakili kepentingan dari penerima keuntungan dan melakukan tindakan jika diperlukan bagi menyelesaikan perselisihan faham.<sup>72</sup>

Pembagian keuntungan dalam akses ke sumber daya genetika melalui sistem multilateral dan MTA ditujukan untuk konservasi dan penggunaan sumber daya genetika tanaman makanan dan pertanian secara lestari.<sup>73</sup> Kedaulatan negara tidak membatasi akses kepada sumber daya genetika tanaman makanan dan pertanian di bawah ITPGRFA.<sup>74</sup>

### **Penerapan Prinsip ABS di Indonesia**

Indonesia sudah meratifikasi CBD pada tahun 2002 dan Protokol Nagoya pada tahun

2013 bagi menerapkan prinsip ABS. Pengaturan ABS dalam kedua kesepakatan tersebut, memberikan kewenangan bagi negara untuk menerapkan ABS berdasarkan perundangan pada tingkat nasional. Pada saat ini, Indonesia sudah memiliki rancangan undang-undang tentang pengelolaan sumber daya genetika, yang mencakup prinsip ABS. Artinya, dalam perundangan Indonesia, pengaturan prinsip ABS tidak berdiri sendiri tetapi bergabung di dalam pengelolaan sumber daya genetika.<sup>75</sup>

Di dalam rancangan undang-undang tentang pengelolaan sumber daya genetika telah ditegaskan ABS adalah suatu kewajiban bagi akses kepada keanekaragaman hayati. Rancangan undang-undang pengelolaan sumber daya genetika juga menegaskan penerapan ABS melalui pembuatan perjanjian pembagian keuntungan melalui persetujuan bersama. Dengan demikian, Indonesia akan menerapkan prinsip ABS dalam kerangka pengelolaan sumber daya genetika dan ini dapat meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati. Sebagian penggunaan dana dari hasil pembagian keuntungan dapat dialokasikan bagi konservasi keanekaragaman hayati. Namun, yang penting untuk dipertimbangkan pemberian akses ke keanekaragaman hayati demi potensi ekonomi, tidak menyebabkan krisisnya keanekaragaman hayati itu sendiri.

---

<sup>71</sup>R. Andersen, M. W. Tvedt, et al, *International agreements and processes affecting an international regime on access and benefit sharing under the convention on biological diversity implications for its scope and possibilities of a sectoral approach*, kertas kerja 3, *ABS Capacity and development initiative*, Afrika, 2010.

<sup>72</sup>B. De Jonge & M. Korthals, *Vicissitudes of benefit sharing of crop genetic resources: downstream and upstream*, hlm. 144-157.

<sup>73</sup>Artikel 14 ITPGRFA.

<sup>74</sup>R. Kennedy, *International conflicts over plant genetic resources: future developments?*(2006) 20(1), *Tulane Environmental Law Journal*, hlm. 1-42. Lihat B. De Jonge & M. Korthals, *Vicissitudes of Benefit Sharing of Crop Genetic Resources: Downstream and Upstream*, hlm. 157. Lihat pula B. M. Mensing, *Countdown 2010, all eyes on oryza: the current access and benefit sharing provisions of international instrument will keep the 2010 biodiversity target out of reach*, hlm. 167-184.

<sup>75</sup>Draft Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetika, 2012.

Indonesia juga sudah meratifikasi ITPGRFA pada tahun 2006,<sup>76</sup> dalam bidang pertanian sudah terdapat Peraturan Menteri Pertanian 2011 yang menerapkan MTA dalam melaksanakan prinsip ABS sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ITPGRFA melalui sistem multilateral.<sup>77</sup> Penerapan prinsip ABS di bawah sistem ini, tidak bersifat komersil dan ditujukan bagi kerjasama dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi negara-negara anggota ITPGRFA. MTA yang dijalankan di dalam Peraturan Menteri Pertanian 2011 merupakan dokumen yang harus diadakan dalam membawa material genetika ke luar negeri. Hal ini ialah bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen permohonan izin lain.

Beberapa dokumen yang diperlukan dalam permohonan membawa ke luar negeri, sebagai berikut: (i) tujuan keperluan eksplorasi sumber daya genetika; (ii) lingkup kegiatan perseorangan warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang bersangkutan; (iii) jenis dan jumlah sumber daya genetika yang dicari; (iv) lokasi eksplorasi sumber genetik yang dituju; (v) kemudahan yang dimiliki; (vi) metode eksplorasi; (vii) tempo masa eksplorasi yang akan dilakukan; dan (viii) pengungkapan informasi diawal dan persetujuan bersama dari pemerintah daerah atau ketua adat/suku; institusi negara penerima. Oleh karena itu, permohonan izin membawa ke luar negeri sumber genetik tanaman telah mensyaratkan MTA, namun tidak berfokus kepada pembagian keuntungan. Prinsip menunjukkan perbedaan dengan penerapan prinsip ABS di bawah CBD dan Protokol Nagoya yang bersifat bilateral dan komersil.

## Penutup

*Access and benefit sharing (ABS)* dalam akses kepada keanekaragaman hayati di dalam CBD dan Protokol Nagoya telah menegaskan melalui pembagian keuntungan yang adil dan seimbang. ABS dilaksanakan secara bilateral baik untuk tujuan komersil maupun non komersil. Protokol Nagoya telah memberikan model pelaksanaan ABS yang dibuat dalam perundang-undangan negara-negara penyedia. Hal ini berbeda dengan IGC GRTKF yang menegaskan keterkaitan sumber daya genetika dengan HKI, maka merancang ABS dalam akses kepada sumber daya genetika di bawah HKI. Sementara itu, ITPGRFA menegaskan akses kepada keanekaragaman hayati melalui MTA yang berdasarkan sistem multilateral, artinya, pelaksanaan MTA yang melibatkan banyak negara. Namun, MTA dipakai untuk industri-industri yang bertujuan komersil. Oleh karena itu, berdasarkan sistem multilateral, negara-negara diberikan kebebasan menjalan akses kepada sumber daya genetika yang berada di bawah ITPGRFA.

## Daftar Pustaka

- B. De Jonge, & M. Korthals. *Vicissitudes of benefit sharing of crop genetic resources: downstream and upstream*, (2006) 6(3), *Developing World Bioethics*.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Plants, Genes and Justice: An Inquiry into Fair and Equitable Benefit-Sharing*, Thesis Ph.D. Wageningen University, The Netherlands.
- B. M. Mensing. *All eyes on oryza: the current access and benefit sharing of international instrument will keep the 2010*

<sup>76</sup>Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Tanaman dan Sumber Daya Genetika untuk Makanan dan Pertanian.

<sup>77</sup>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetika Tanaman